

Analisis Kualitas Audit Syariah di Indonesia

Choirunnisak¹, Disfa Lidian Handayani², Choiriyah³

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Globab Mandiri Palembang^{1,3}

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

choirunnisak-umar@stebisigm.ac.id¹, disfalidian_uin@radenfatah.ac.id²,

choi@stebisigm.ac.id

ABSTRACT

This research discusses what are the indicators for measuring Sharia audit quality? What factors influence the quality of Sharia audits? This research is a type of library research which focuses on managing qualitative data with data analysis methods using descriptive-analytical methods. The results of this research are. There are 6 indicators for measuring audit quality, namely: (a) Misstatement Detection, (b) conformity to applicable general standards SOP. (c), Compliance with SOPs, (d) Process Quality (accuracy of audit findings, skepticism). (e) Quality of results (value of recommendation, clarity of report, benefits of audit). (f). Quality of follow-up to audit results. There are 4 factors that influence audit quality, namely: (a) competency, (b) time pressure, (c) work experience. (d) Ethics.

Keywords: *analysis, audit quality, Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Apa yang menjadi indikator untuk mengukur kualitas audit Syariah? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit Syariah? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengelolaan data kualitatif dengan metode analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini yaitu. Ada 6 yang menjadi Indikator untuk mengukur kualitas audit yaitu: (a) Deteksi Salah saji, (b) kesesuaian standar umum yang berlaku SOP . (c), Kepatuhan terhadap SOP, (d) Kualitas Proses (keakuratan temuan audit, sikap skeptisme). (e) Kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit). (f). Kualitas tindak lanjut hasil audit. ada 4 faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu: (a)kompetensi, (b)Tekanan waktu, (c)pengalaman Kerja. (d) Etika.

Kata kunci: *analisis, kualitas audit, Indonesia*

PENDAHULUAN

Audit syariah memegang peranan yang signifikan dalam mengawasi lembaga keuangan syariah, kerangka audit syariah, dan tata kelola perusahaan. Tujuan audit syariah melibatkan pemastian kesesuaian operasional dengan prinsip syariah, peningkatan tingkat transparansi, akuntabilitas, serta memastikan akuntabilitas perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, peran audit syariah juga melibatkan pemastian kualitas keuangan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dari pengguna dan pihak terkait terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, audit syariah memiliki peranan

yang sangat krusial dalam memastikan kepatuhan serta kualitas operasional dari lembaga keuangan syariah. (Nur Echa & Shalauddin, 2024)

Dalam kegiatan praktik audit memiliki dua kelompok variasi yaitu variasi audit syariah dan audit konvensional. Audit syariah adalah kegiatan audit yang memiliki prinsip dasar bukan hanya auditing dan akuntansi, melainkan juga audit dalam perspektif Islam sesuai *syariat* Islam. Sedangkan audit konvensional berprinsip dasar rasionalisme ekonomi yang diatur oleh konsep dan prinsip-prinsip *auditing* dan akuntansi. (Md Helal Uddin, 2013), (M. Ahmadova, 2016), (Alahmadi et al., 2017), (Khalid & Sarea, 2021)

Pada umumnya audit konvensional yang dilakukan adalah menilai aspek manajemen dan akuntansi saja. Sedangkan dalam proses pengauditan syariah kini tidak hanya terfokus terhadap aktivitas ekonomi akuntansi dan laporan keuangan manajemen saja, melainkan memiliki keterkaitan dengan pengaruh sosial dan lingkungan yang tidak terlepas dari hukum Islam yang luas mengatur segala aspek kehidupan manusia dan memiliki tujuan besarnya untuk mempertemukan konsep audit dengan ilmu Syariah (Yaacob & Donglah, 2012) (Indah et al., 2021)

Audit syariah dilakukan untuk memastikan bahwa bank syariah dapat menegakkan tata kelola syariah dan pada saat yang sama meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Namun, sering kali muncul kemungkinan masalah perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan keuangan mengenai kesenjangan informasi yang disediakan. Pada akhirnya peran pihak ketiga yang Audit syariah dilakukan untuk memastikan bahwa bank syariah dapat menegakkan tata kelola syariah dan pada saat yang sama meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Namun, sering kali muncul kemungkinan masalah perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan keuangan mengenai kesenjangan informasi yang disediakan. Pada akhirnya peran pihak ketiga yang kompeten dan independen dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. (Nasution et al., 2022)

Cakupan ruang lingkup antara audit syariah dengan konvensional, standar audit syariah memang lebih luas dari audit konvensional. Fokus audit konvensional hanya mencakup ekonomi akuntansi saja. Sedangkan audit syariah mencakup lebih luas seperti ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hal ini sudah dijelaskan jika memang kedua variasi audit ini berbeda. Sehingga dalam pelaksanaan audit pun seharusnya juga berbeda karena jika dilihat dari objeknya pun sudah berbeda. (Indah et al., 2021)

Saat ini auditor konvensional memang memiliki peran lebih besar dalam menilai suatu kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. Karena jumlah auditor syariah di Indonesia belum banyak karena memang masih merangkap dengan auditor konvensional. Sebenarnya sekalipun auditor konvensional mungkin memiliki kualifikasi profesional, namun apakah hal tersebut sudah cukup dan memadai ketika auditor konvensional melakukan audit laporan keuangan syariah. Hal ini secara tidak langsung auditor konvensional dalam mengaudit laporan keuangan syariah wajib

memiliki pemahaman atas prinsip syariah yaitu ekonomi yang berpengaruh dalam sosial dan lingkungan yang tetap berdasar ilmu syariah Islam. Bukan hanya menekankan audit yang berprinsip ekonomi saja. (Indah et al., 2021)

Auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya. Suatu jasa profesional yang independen dan obyektif tersebut adalah akuntan publik yang diperlukan untuk menilai kewajaran laporan akuntan yang disajikan oleh manajemen. Audit syariah lebih kompleks karena tidak hanya menjamin relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*) laporan keuangan, tetapi pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai konsekuensi label syariah. Oleh karena itu, kualitas audit memiliki peranan penting dalam pemberian opini laporan keuangan. (Nasution et al., 2022)

Adanya berbagai permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik di dalamnya. Skandal dan kasus-kasus kecurangan masih banyak terjadi pada perusahaan besar yang tentunya melibatkan seorang akuntan. Hal ini tentu akan berdampak pada kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan keahlian dalam membuat informasi akuntansi. Terkait dengan hasil yang telah diperoleh seorang auditor ketika melakukan audit pada suatu laporan keuangan, maka auditor internal maupun eksternal memiliki peran penting dalam menguji penyajian laporan keuangan begitu pula pada hal kualitas audit. (Naqiah, 2022)

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin membahas lebih dalam mengenai Apa yang menjadi indikator untuk mengukur kualitas audit Syariah? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit Syariah ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni satu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan, ia memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh data kepustakaan dimana sumbernya dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, dokumentasi hasil diskusi ilmiah, dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya. Dalam referensi yang lain disebut “Studi kepustakaan” yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku- buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan - laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. (Arikunto, 2010), (Ahyar et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian audit

Auditing merupakan suatu bentuk bukti informasi dari akumulasi dan evaluasi yang digunakan untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi serta kriteria yang telah ditetapkan (Alharasis et al., 2020) (Indah et al., 2021). *Auditing* menurut ASOBAC (*A statement of Basic Auditing Concepts*) adalah suatu proses sistematis untuk menguji dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pengguna laporan audit. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian audit merupakan suatu sistem dalam akuntansi yang digunakan untuk menilai atau memeriksa kesesuaian antara laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen dengan kriteria yang telah ditetapkan agar dapat memberikan pernyataan atas kewajaran laporan keuangan tersebut. (Indah et al., 2021)

2. Sejarah perkembangan audit di dunia Islam

Kemunculan ilmu ekonomi Islam modern di panggung internasional, dimulai pada tahun 1970-an yang ditandai dengan kehadiran para pakar ekonomi Islam kontemporer, seperti Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Shiddiqy, Kursyid Ahmad, An-Naqvi, M. Umer Chapra, dll. Sejalan dengan ini mulai terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa pinjaman berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam. (Fauzi & Supandi, 2019)

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979). Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri *Muslim Pilgrims Savings Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. Perkembangan aplikasi Ekonomi Islam di Indonesia sendiri dimulai sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, dengan landasan hukumnya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi dalam UU nomor 10 tahun 1998. (Fauzi & Supandi, 2019)

Setelah krisis ekonomi pada tahun 1998 lahirlah perbankan syariah yang kedua yaitu Bank Syariah Mandiri. Dan sampai saat ini telah berdiri unit usaha syariah sebanyak 21 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 168 unit. Selanjutnya berturut-turut telah hadir beberapa UU sebagai bentuk dukungan pemerintah

terhadap kemajuan aplikasi ekonomi Islam di Indonesia. (Fauzi & Supandi, 2019) Konsep keuangan berbasis syariah Islam ini telah diterima secara luas di dunia dan telah menjadi alternatif baik bagi pasar yang menghendaki kepatuhan syariah (*syariah compliance*), maupun bagi pasar konvensional sebagai sumber keuntungan (*profit source*). (Fauzi & Supandi, 2019)

Diawali dengan perkembangan yang pesat di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, produk keuangan dan investasi berbasis syariah Islam saat ini telah diaplikasikan di pasar-pasar keuangan Eropa, Asia, bahkan Amerika Serikat. Selain itu, lembaga-lembaga yang menjadi infrastruktur pendukung keuangan Islam global juga telah didirikan, seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution (AAOIFI), International Financial Service Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), dan Islamic Research and Training Institute (IRTI) (Fauzi & Supandi, 2019).

Pengawasan bank syariah yang berada dalam otoritas Bank Indonesia. Selain Bank Indonesia dan OJK yang memiliki peran pengawasan pada lembaga keuangan di Indonesia, dan secara khusus peran pengawasan pada bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Di Indonesia, tugas mengawasi aspek syariah dari operasional bank syariah ini menjadi kewenangan DSN yang salah satu tugas pokoknya adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. (Nasution et al., 2022)

3. Perkembangan *Auditing* Dan Akuntansi Dalam Negara Islam Pada Pra-Islam

Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten, untuk menentukan informasi yang disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Sofyan Harapan. 2002). Ketika kemajuan peradaban membawa pada kebutuhan adanya orang yang dalam batas tertentu dipercaya untuk mengelola harta milik orang lain, patut bagi negara untuk melakukan pengecekan atas kesetiaan orang tersebut sehingga semuanya akan menjadi jelas. Dikatakan bahwa penguasa Mesir purba melakukan pemeriksaan independen dan atas catatan penerimaan pajak, orang-orang Yunani kuno melakukan pemeriksaan atas rekening pejabat publik, sedangkan orang Romawi membandingkan antara pengeluaran dan otorisasi pembayaran, sementara para bangsawan penghuni puri di Inggris menunjuk auditor untuk melakukan *review* atas catatan akuntansi dan laporan yang disiapkan oleh para pelayan mereka (Fauzi & Supandi, 2019).

Awal audit terhadap perusahaan dapat dikaitkan dengan perundang-undangan Inggris selama revolusi industri pada pertengahan tahun 1800-an. Pada awalnya audit terhadap perusahaan harus dilakukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bukan merupakan pejabat perusahaan atau mereka yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya sebagai perwakilan pemegang saham. Selanjutnya, untuk

memenuhi kebutuhan pasar serta perundang-undangan yang segera direvisi, profesi akuntan mulai dibutuhkan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai formasi kantor-kantor audit. Beberapa di antaranya, yaitu kantor-kantor auditor Inggris Kuno seperti Deloitte & Co, Peat Marwick, & Mitchell, dan Price Waterhouse & Co. yang masih dapat ditelusuri sampai saat ini serta masih membuka praktik di USA ataupun di luar USA. Pengaruh Inggris juga turut bermigrasi ke Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an ketika para investor Inggris dan Skotlandia mengirimkan para Auditor untuk memeriksa kondisi perusahaan-perusahaan Amerika, tempat mereka telah berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar. Secara khusus, mereka melakukan investasi dalam saham pabrik pembuatan bir dan perkeretaapian. (Fauzi & Supandi, 2019)

Fokus awal audit ini mula-mula adalah untuk menemukan penyimpangan dalam akun neraca serta menangkal pertumbuhan kecurangan yang berkaitan dengan meningkatnya fenomena manajer profesional serta pemilik saham yang pasif. Dari studi sejarah peradaban Arab, tampak besarnya perhatian bangsa Arab pada akuntansi. Hal ini terlihat pada usaha setiap pedagang Arab untuk mengetahui dan menghitung barang dagangannya, sejak mulai berangkat sampai pulang kembali. Hitungan ini dilakukan untuk mengetahui perubahan pada keuangannya. Setelah berkembangnya negeri, bertambahnya kabilah, masuknya imigran dari negeri tetangga, dan berkembangnya perdagangan serta timbulnya usaha-usaha intervensi perdagangan, semakin kuatlah perhatian bangsa Arab terhadap pembukuan dagang untuk menjelaskan utang piutang. Orang-orang Yahudi pun (pada waktu itu) menyimpan daftar-daftar (faktur) dagang. (Fauzi & Supandi, 2019)

Semua telah tampak jelas di sejarah peradaban bangsa Arab. Kehadiran Islam di Semenanjung Arab dipimpin oleh Rasulullah SAW. dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perseorangan, perserikatan (*syarikah*), atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (*hijr*), dan anggaran negara. Rasulullah SAW. juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan "*hafazhatul amwal*" (pengawas keuangan/ *auditing*). Sistem *auditing* secara tidak langsung ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang menegaskan bahwa apabila orang beriman bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar dan menghadirkan saksi-saksi dalam perjanjian utang piutangnya. (Fauzi & Supandi, 2019)

4. Dalil

Landasan syari'ah dari pelaksanaan audit syari'ah dapat dirujuk pada penafsiran Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 6: *'Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*

Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syari'ah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting karena keduanya dapat menjadi sumber kritis ekonomi jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syari'ah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syari'ah atau pengujian kepatuhan syariat secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syari'ah

5. Karakteristik audit pada bank konvensional dan syariah memiliki perbedaan. Beberapa hal yang dilakukan pada audit bank syariah, meliputi:

- a. pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah,
- b. memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan,
- c. pemeriksaan distribusi profit,
- d. pengakuan pendapatan *cash* basis secara riil,
- e. pengakuan beban secara *accrual* basis,
- f. dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil,
- g. pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat,
- h. ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.(Emilia Sula Moh Nizarul Alim Prasetyono, 2014)

Tabel 1. Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional

No	Audit syariah	Audit Konvensional
1	Obyeknya LKS atau Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah	Obyeknya Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip Syariah
2	Mengharuskan adanya peran DPS	Tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3	Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)	Audit dilakukan oleh Auditor Umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS
4	Standar Audit AAOIFI	Standar Auditing IAI
5	Opini berisi tentang <i>Shari'a Compliance</i> atau tidaknya LKS	Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan

Sumber (Emilia Sula Moh Nizarul Alim Prasetyono, 2014)

Auditor syariah akan menunjukkan hasil auditnya dengan memberikan opini apakah Bank Syariah yang diaudit dinyatakan *shari'a compliance* atau tidak. Apabila terjadi suatu kesalahan ataupun pelanggaran dalam kegiatan audit di Bank Syariah maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah manajemen bank Syariah, sedangkan tanggung jawab auditor terletak pada opini yang diberikan. Opini Syari'ah adalah pendapat kolektif dari DPS yang telah dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan /ketentuan syari'ah yang berkaitan dengan produk atau aktivitas LKS. Opini Syari'ah dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa DSN tentang masalah tertentu.(Minarni, 2013). Menurut Junaidi dan Nurdiono (2016), kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Menurut Haliding, Safri (2016),

6. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit

a. Deteksi salah saji

Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional, yaitu sikap mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Jika laporan keuangan mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang sesuai standar akuntansi keuangan. (Yustriawan & Siregar, 2022)

b. Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku

Standar Akuntansi Syariah (SAS) merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) merupakan lembaga yang mengeluarkan standar audit syariah yang berlaku pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Standar Audit Lembaga Keuangan Syariah/*Auditing Standard for Islamic Financial Institutions* (ASIFI) No. 01 (AAOIFI, 2010) menyatakan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan LKS adalah untuk memberikan keyakinan kepada auditor dalam menyatakan pendapat atau opini bahwa laporan keuangan LKS telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, standar akuntansi AAOIFI dan standar akuntansi yang relevan dengan praktik dimana LKS beroperasi. (Yustriawan & Siregar, 2022)

c. Kepatuhan terhadap SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah proses terdokumentasi yang dimiliki bank syariah untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan secara konsisten setiap waktu. SOP sering digunakan untuk

menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan atau praktik operasional dan untuk mendokumentasikan bagaimana tugas harus diselesaikan. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kualitas audit diukur berdasarkan hal-hal sebagai berikut (Efendy, 2010):

d. Kualitas Proses (keakuratan temuan audit, sikap skeptisme).

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Selain itu audit harus dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptisme.

e. Kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit).

Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa Kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit). Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa.

f. Kualitas tindak lanjut hasil audit.

Pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan.

7. Faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit adalah sebagai berikut: (Yustriawan & Siregar, 2022)

a. Kompetensi

Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama.

b. Tekanan Waktu

Dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan Waktu yang dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya Kualitas Audit karena auditor dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien.

c. Pengalaman Kerja

Dalam pelaksanaan audit sampai pada suatu pernyataan pendapat,

auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang *auditing*. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman- pengalaman dalam praktik audit. Pengalaman Kerja Auditor adalah pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit, dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan.

d. Etika

Etika adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang.

KESIMPULAN

Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten, untuk menentukan informasi yang disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ada 6 yang menjadi Indikator untuk mengukur kualitas audit yaitu: (a) Deteksi Salah saji, (b) kesesuaian standar umum yang berlaku SOP . (c), Kepatuhan terhadap SOP, (d) Kualitas Proses (keakuratan temuan audit, sikap skeptisme). (e) Kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit). (f). Kualitas tindak lanjut hasil audit. ada 4 faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu: (a) kompetensi, (b) Tekanan waktu, (c) pengalaman Kerja. (d) Etika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (A. Husnu Abadi, A.Md. (ed.); Issue March). CV Pustaka Ilmu.
- Alahmadi, H. A., Hassan, A. F. S., Karbhari, Y., & Nahar, H. S. (2017). Unravelling shariah audit practice in Saudi Islamic Banks. *International Journal of Economic Research*, 14(15), 255–269.
- Alharasis, E. E., Prokofieva, M., Alqatamin, R. M., & Clark, C. (2020). Fair Value Accounting and Implications for the Auditing Profession: Historical Overview. *Accounting and Finance Research*, 9(3), 31. <https://doi.org/10.5430/afr.v9n3p31>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitan: Suatu Pendekatan praktek* (14th ed.). Rineka Cipta.
- Emilia Sula Moh Nizarul Alim Prasetyono, A. (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga

Keuangan Syariah. *JAFFA Oktobe*, 02(2), 91–100.

Fauzi, A., & Supandi, F. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan). *Jurnal Istiqro*, 5(1), 24–35.

Indah, N., Andi, Y., & Salatiga, J. D. (2021). Audit Syariah dan Audit Konvensional : Bukti Empiris Di Indonesia. *AFRE Accounting and Financial Review*, 4(1), 137–145.

Khalid, A. A., & Sarea, A. M. (2021). Independence and effectiveness in internal Shariah audit with insights drawn from Islamic agency theory. *International Journal of Law and Management*, 63(3), 332–346. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0056>

M. Ahmadova. (2016). Islamic Internal Control In Non-Islamic Environment: A Necessity For Japanese Companies. *Academy of Accounting and Financial Studies*, 20(1), 18.

Md Helal Uddin, M. H. U. & M. M. H. (2013). An Overview on the Basics of Islamic Audit. *European Journal of Business and Management*, 5(28), 9–18.

Minarni, M. (2013). Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba*, 7(1), 29–40. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>

Naqiah, Z. (2022). Perbandingan Kualitas Audit Perbankan Syariah di Malaysia dan Indonesia. *Lab*, 6(01), 15–39. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.540>

Nasution, N. A., Yustriawan, D., & Siregar, S. (2022). Kualitas Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1247–1256.

Nur Echa, A., & Shalauddin, Y. (2024). Perbedaan Tata Kelola Audit Syariah Di Indonesia Dan Malaysia: Analisis Terhadap Praktik Dan Regulasi Audit Syariah (Studi Literatur Di Indonesia Dan Malaysia). *Accounting Research Journal*, 2(2), 102–111. <https://doi.org/10.56244/accrual.v2i2.752>

Yaacob, H., & Donglah, N. K. (2012). Shari’ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates’ Perspective. *International Journal of Economics and Finance*, 4(12), 224–239. <https://doi.org/10.5539/ijef.v4n12p224>

Yustriawan, N. A., & Siregar, D. (2022). Kualitas Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1247–1256.

<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4548> DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4548>